

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI  
No.5 tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki perekonomian di Sumatera Utara, perlu diketahui persediaan hasil-hasil perkebunan;

Mengingat fatsal 2 dari Instruksi Wakil Perdana Menteri yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 20 Augustus 1949 dan fatsal II dari Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949.

M E M U T U S K A N :

Menerapkan peraturan sebagai berikut.

P a s a l 1.

Semua badan-badan Pemerintah maupun partikular, yang menjimpan ataupun mempunyai hasil-hasil perkebunan di Daerah Atjeh sebagaimana yang tersebut dalam fatsal 2, diwajibkan mendaftarkannya pada kantor2 yang ditetapkan dalam fatsal 5.

P a s a l 2.

Jang dimaksud dengan hasil perkebunan ialah :

- a. Getah ( rubber )
- b. Minyak kelapa sawit ( palmolie )
- c. Damar ( hars )
- d. Terpentijn
- e. Kopi bidji
- f. Teh.

P a s a l 3.

Dalam pendaftaran tersebut harus diterangkan :

- a. banjeknje barang pada waktu pendaftaran
- b. tempat menjimpannya
- c. nama dan alamat jang memiliki.

P a s a l 4.

Barang2 jang telah didaftarkan tidak boleh didjual, digadaikan ataupun dipindahkan, ketjuali dengan persetujuan dari Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

P a s a l 5.

le. Pendaftaran dilakukan di Kantor2 Perkebunan di :

1. Kantor Pusat P.P.N. Langsa, bagi daerah Atjeh Timur
  2. " " P.P.R.I. Takengon " " (Atjeh Tengah)  
(Atjeh Selatan)
  3. " P.P.N. Meulaboh Ressort VII bagi daerah Atjeh Barat dan Atjeh Selatan
  4. " Superintendent Perkebunan Daerah Atjeh di Koetaradja bagi Atjeh Besar dan Pidie.
- 2e. Pendaftaran ini harus dilakukan mulai tanggal 15 Oktober 1949 s/d tanggal 10 Nopember 1949.

P a s a l 6.

Barang ~~sifapa~~ tidak memenuhi kewajiban tsb, diatas, dapat dikenakan paling lama 3 bulan atau didenda setinggi2nya R.1.000.000,-

PENGUMUMAN No.III.

Berhubung Tambang Minjak R.I. Sumatera Utara sampai sekarang tidak pernah mempunyai kesanggupan untuk menutup biaya jasa, sehingga pada waktu ini jumlah kekurangan itu telah mengingkat tinggi, selain dari itu pengaliran minjak2 kesegala jurusan tidak dapat dipelantarkan berhubung dengan ketiadaan alat2 pengangkutan, maka untuk mengatasinya kesulitan2 tersebut harga minjak2 tiap2 liter terpaksa dinaikkan mulai tanggal 20 Oktober 1949 sebagai berikut:

<u>Djenis minjak</u>	<u>Harga pendjualan oleh Tambang Minjak R.I.S.U.</u>	<u>Harga pasaran jo setinggi-tingginya</u>
Bensiue	R.125,-	R.150,-
Petroleuem(minjak lampoe)	" 100,-	" 125,-
Diesel	" 100,-	" 125,-
Solar	" 125,-	" 150,-
As olie	" 225,-	" 250,-
Minjak mentah	" 50,-	" 62,50

Harga2 jang tersebut diatas ini berlaku untuk seluruh Daerah Atjeh-Langkat dan hanja berlaku buat sementara menunggu hasil2 penjelidikan jang lebih jauh oleh sebuah Panitiya. Kelak akan ditentukan oleh Pemerintah harga2 minjak jang demikian rupa, hingga tidak merugikan perusahaan Tambang Minjak, tetapi juga tidak merugikan masyarakat. -

KOETARADJA, 15 OCTOBER 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA  
DI SUMATERA,  
MR. SJAFROEDDIN PRAWIRANEGERA.

Diumumkan pada tanggal 20 Oktober 1949  
Sejaratari.s,

MR. IMAN SOEDJAHRI.

Diumumkan dalam Harian Semaoga Langkat  
tanggal 20-10-1949 No.237.-